



PUTUSAN

Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dedi als Dedi bin (alm) Misgianto
2. Tempat lahir : Ujung Tanjung
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/21 Maret 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ujung Tanjung RT 017 RW 006 Kel. Ujung Tanjung
Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 26 Juni 2022 sampai dengan tanggal 1 Juli 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juli 2022 sampai dengan tanggal 21 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juli 2022 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 September 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 4 November 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Era Puspita, S.Sy., DKK, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Ananda berdasarkan Surat Penetapan Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Rhl tanggal 20 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Rhl tanggal 25 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Rhl tanggal 6 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dedi als Dedi bin (alm) Misgianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menghukum terdakwa Dedi als Dedi bin (alm) Misgianto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan diduga narkoba jenis sabu, Dirampas untuk Dimusnahkan
 - Uang tunai Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) Dirampas untuk Negara
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Rhl



KESATU

Bahwa terdakwa Dedi als Dedi bin (alm) Misgianto, pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira jam 21.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2022, atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di kebun sawit Bencah Seribu Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan, "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira jam 19.00 WIB, Sdr. Anggi menjumpai terdakwa yang sedang berada di sebuah dorsmer di daerah Kampung Baru Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir, lalu Sdr. Anggi mengatakan kepada terdakwa ingin memesan narkotika jenis sabu seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya terdakwa menjumpai Sdr. Chandra dan meminta dicarikan narkotika jenis sabu, dengan mengatakan bahwa ada yang ingin memesan narkotika jenis sabu seharga Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah), selanjutnya Sdr. Chandra mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut ada di tempat Sdr. Gondrong (DPO), kemudian terdakwa bersama Sdr. Anggi bertemu dengan Sdr. Adi Karebet, lalu Sdr. Adi Karebet menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kepada terdakwa, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. Anggi dan Sdr. Chandra pergi ketempat Sdr. Gondrong (DPO) dengan menggunakan sepeda motor, lalu ketika melintas di daerah Kampung Melati Sdr. Anggi meminta diturunkan dan menunggu disitu dengan alasan Sdr. Gondrong tidak mau menjual jika datang terlalu ramai, selanjutnya terdakwa dan Sdr. Chandra melanjutkan perjalanan ke tempat Sdr. Gondrong, lalu sekira pukul 20.30 WIB terdakwa dan Sdr. Chandra sampai di daerah Tanah Putih Tanjung Melawan dan bertemu Sdr Gondrong (DPO) di pinggir jalan, lalu setelah bertemu dengan Sdr. Gondrong (DPO), Sdr. Chandra menyerahkan uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran narkotika jenis sabu tersebut dan Sdr. Gondrong (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening klep merah kepada terdakwa, setelah itu

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Rhl



terdakwa dan Sdr. Chandra langsung pergi dari tempat tersebut dan menjemput Sdr. Anggi di Kampung Melati, lalu ketika diperjalanan Sdr. Anggi mengatakan bahwa yang memesan narkoba jenis sabu tersebut Sdr. Adi Karebet, mendengar hal tersebut Sdr. Chandra meminta diantarkan pulang, kemudian terdakwa bersama Sdr. Anggi melanjutkan perjalanan untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Sdr. Adi Karebet, lalu sekira pukul 21.00 WIB terdakwa bersama Sdr. Anggi sampai di kebun sawit Bencah Seribu Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir, lalu terdakwa melihat Sdr. Adi Karebet dari kejauhan, kemudian ketika terdakwa hendak menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Adi Karebet, datang saksi Nerto, saksi Romy, dan saksi Simon (ketiganya anggota Satnarkoba Polres Rokan Hilir) yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan Sdr. Adi Karebet dan Sdr. Anggi sudah tidak terlihat lagi di lokasi dan belum ditemukan hingga sekarang, lalu ketika dilakukan penangkapan terdakwa sempat membuang paket narkoba jenis sabu tersebut ketanah didekat kaki terdakwa, kemudian setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, ditemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan ditanah dekat kaki terdakwa yang sempat terdakwa jatuhkan ketika akan ditangkap dan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai Nomor : 231/10278.00 2022 tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ridha Firdaus, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat kotor 4,14 gram dan berat bersih 3,78 gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, No. LAB : 1163/NNF/2022 tanggal 30 Juni 2022, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,78 gram, diberi nomor barang bukti 1632/2022/NNF.
2. 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 50 ml, diberi nomor barang bukti 1633/2022/NNF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1632/2022/NNF, berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina.

1633/2022/NNF, berupa Urine adalah benar mengandung Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU
KEDUA

Bahwa terdakwa Dedi als Dedi bin (alm) Misgianto, pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira jam 21.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Juni 2022, atau pada waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di kebun sawit Bencah Seribu Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir atau pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan, "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 saksi saksi Nerto, saksi Romy, dan saksi Simon (ketiganya anggota Satnarkoba Polres Rokan Hilir) mendapatkan informasi bahwa di daerah Bencah Seribu Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir sering terjadi transaksi narkotika, kemudian berdasarkan informasi tersebut saksi-saksi melakukan penyelidikan ke lokasi tersebut, kemudian sekira jam 21.00 WIB saksi saksi Nerto, saksi Romy, dan saksi Simon melihat orang yang diinformasikan tersebut sedang berada disebuah kebun sawit Bencah Seribu Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir, lalu saksi Nerto, saksi Romy, dan saksi Simon langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, lalu ketika dilakukan penangkapan terdakwa sempat

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Rhl



membuang paket narkoba jenis sabu tersebut ketanah didekat kaki terdakwa, kemudian setelah dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa, ditemukan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan ditanah dekat kaki terdakwa yang sempat terdakwa jatuhkan ketika akan ditangkap dan uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa sama sekali tidak mempunyai hak dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai Nomor : 231/10278.00 2022 tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh Ridha Firdaus, selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis sabu dengan berat kotor 4,14 gram dan berat bersih 3,78 gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, No. LAB : 1163/NNF/2022 tanggal 30 Juni 2022, telah melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan berisikan kristal warna putih dengan berat netto 3,78 gram, diberi nomor barang bukti 1632/2022/NNF.
 2. 1 (satu) botol plastik berisikan cairan urine dengan volume 50 ml, diberi nomor barang bukti 1633/2022/NNF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1632/2021/NNF, berupa Kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina.

1633/2021/NNF, berupa Urine adalah benar mengandung Metamfetamina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nerto Mariel Panjaitan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana narkotika jenis sabu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di Daerah Bencah Seribu, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan-rekan saksi yaitu Romy Panjaitan dan Simon A.S. Siagian Alias Simon (masing-masing merupakan anggota kepolisian Polres Rokan Hilir);
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan di Daerah Bencah Seribu Kepenghuluan Ujung Tanjung sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu. Lalu pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi bersama rekan saksi yakni Romy Panjaitan dan Simon A.S. Siagian Alias Simon pergi ke tempat yang dimaksud dan melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan. Selanjutnya Terdakwa langsung kami amankan dan dilakukan pengeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan diduga narkoba jenis shabu dibawah kaki Terdakwa yang sempat Terdakwa buang saat hendak ditangkap dan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;
 - Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan diakui Terdakwa diperoleh dari Gondrong (DPO) dengan cara membeli;
 - Bahwa peranan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Gondrong (DPO) adalah sebagai yang disuruh untuk membeli dari Gondrong (DPO);
 - Bahwa Saksi tidak ingat siapa yang menyuruh Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada Gondrong (DPO);
 - Bahwa orang yang menyuruh Terdakwa belum ditangkap;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan upah Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

2. Romy Panjaitan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena tindak pidana narkoba jenis sabu;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di Daerah Bencah Seribu, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan-rekan saksi yaitu Nerto Mariel Panjaitan dan Simon A.S. Siagian Alias Simon (masing-masing merupakan anggota kepolisian Polres Rokan Hilir);

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan di Daerah Bencah Seribu Kepenghuluan Ujung Tanjung sering terjadi transaksi narkoba jenis sabu. Lalu pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi bersama rekan saksi yakni Romy Panjaitan dan Simon A.S. Siagian Alias Simon pergi ke tempat yang dimaksud dan melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan. Selanjutnya Terdakwa langsung kami amankan dan dilakukan pengeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan diduga narkoba jenis shabu dibawah kaki Terdakwa yang sempat Terdakwa buang saat hendak ditangkap dan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa barang bukti narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan diakui Terdakwa diperoleh dari Gondrong (DPO) dengan cara membeli;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa peranan Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari Gondrong (DPO) adalah sebagai yang disuruh untuk membeli dari Gondrong (DPO);
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa yang menyuruh Terdakwa membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada Gondrong (DPO);
- Bahwa orang yang menyuruh Terdakwa belum ditangkap;
- Bahwa barang bukti uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) merupakan upah Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini terkait dengan tindak pidana narkotika jenis sabu yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WIB di Daerah Bencah Seribu, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Bahwa yang melakukan penangkapan tersebut adalah anggota kepolisian dari Polres Rokan Hilir;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekira jam 19.00 WIB Anggi menjumpai Terdakwa yang sedang berada di sebuah dorsmer di daerah Kampung Baru, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir dan memesan narkotika jenis sabu seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Kemudian Terdakwa menjumpai Chandra meminta dicarikan narkotika jenis sabu namun Chandra mengatakan narkotika jenis sabu tersebut ada di tempat Gondrong (DPO). Kemudian Terdakwa bersama Anggi bertemu dengan Adi Karebet dan Adi Karebet menyerahkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Terdakwa, lalu sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa bersama dengan Anggi dan Chandra pergi ketempat Gondrong (DPO) dengan menggunakan sepeda motor, lalu ketika melintas di daerah Kampung Melati, Anggi diturunkan dan menunggu disitu dengan alasan Gondrong (DPO) tidak mau menjual jika datang terlalu ramai. Selanjutnya Terdakwa dan Chandra melanjutkan perjalanan ke tempat Gondrong (DPO), lalu sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa dan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Chandra sampai di daerah Tanah Putih Tanjung Melawan dan bertemu Gondrong (DPO) di pinggir jalan. Setelah bertemu dengan Gondrong (DPO) kemudian Chandra menyerahkan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) untuk pembayaran narkoba jenis sabu tersebut dan Gondrong (DPO) menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus dengan plastik bening klep merah kepada Terdakwa dan kami langsung pergi dari tempat tersebut serta menjemput Anggi di Kampung Melati namun diperjalanan Anggi mengatakan yang memesan narkoba jenis sabu tersebut Adi Karebet, mendengar hal tersebut Chandra meminta diantarkan pulang. Kemudian Terdakwa bersama Anggi melanjutkan perjalanan untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kepada Adi Karebet dan sekitar pukul 21.00 WIB Terdakwa bersama Anggi sampai di kebun sawit Bencah Seribu, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, lalu Terdakwa melihat Adi Karebet dari kejauhan namun saat Terdakwa hendak menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Adi Karebet, datang anggota kepolisian menangkap Terdakwa sedangkan Adi Karebet dan Anggi sudah tidak terlihat lagi di lokasi. Setelah itu dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang ditemukan ditanah dekat kaki Terdakwa yang sempat Terdakwa jatuhkan ketika akan ditangkap dan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa awalnya yang meminta untuk dicarikan narkoba jenis sabu adalah Anggi, namun setelah narkoba jenis sabu tersebut kami dapatkan dari Gondrong (DPO) baru Anggi mengatakan kalau narkoba jenis sabu tersebut merupakan pesanan Adi Karebet;
- Bahwa Terdakwa tidak diupah oleh Anggi maupun Adi Karebet mengambil narkoba jenis sabu dari Gondrong (DPO) namun Terdakwa mendapatkan paket narkoba jenis sabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa tahu Gondrong (DPO) sebagai penjual dan pengedar narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba juga selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 231/10278.00 2022 tertanggal 28 Juni 2022 dari Kantor PT Pegadaian Cabang Dumai yang ditandatangani oleh Ridha Firdaus, selaku Pemimpin Cabang, pada pokoknya menerangkan hasil penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan berat kotor 4,14 gram dan berat bersih 3,78 gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1163/NNF/ 2022 tanggal 30 Juni 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto 3,78 gram disimpulkan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan diduga narkoba jenis shabu;
2. Uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan di Daerah Bencah Seribu Kepenghuluan Ujung Tanjung sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu. Lalu pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Rhl



pukul 21.00 WIB Saksi Nerto Mariel Panjaitan bersama Saksi Romy Panjaitan dan rekannya Simon A.S. Siagian Alias Simon (masing-masing merupakan anggota kepolisian Polres Rokan Hilir) pergi ke tempat yang dimaksud dan melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan. Selanjutnya Terdakwa langsung diamankan dan dilakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan diduga narkoba jenis shabu dibawah kaki Terdakwa yang sempat Terdakwa buang ketika hendak ditangkap dan uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 231/10278.00 2022 tertanggal 28 Juni 2022 dari Kantor PT Pegadaian Cabang Dumai yang ditandatangani oleh Ridha Firdaus, selaku Pemimpin Cabang, diketahui bahwa hasil penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 3,78 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1163/NNF/ 2022 tanggal 30 Juni 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, diketahui bahwa hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto 3,78 gram disimpulkan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut diperoleh Terdakwa dari Gondrong (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), narkoba jenis sabu tersebut merupakan pesanan dari Adi Karebet yang disampaikan melalui Anggi kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Rhl



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang;**
- 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Setiap orang" adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum di dalam tindak pidana atau sebagai dadeer (pelaku) yang dimintai pertanggungjawaban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai istilah "Setiap orang" sebagai unsur tindak pidana maka yang harus dipertimbangkan cukup apakah orang yang dihadapkan di persidangan ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang bernama Dedi als Dedi bin (alm) Misgianto yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum di dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi-saksi tidak terdapat sangkalan bahwa Terdakwa adalah subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, dengan demikian tidak ditemukan adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (error in persona), oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur kesatu "Setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan terbuktinya salah satu elemen unsur maka secara yuridis unsur ini dinyatakan telah terbukti, oleh karena itu Majelis Hakim akan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Rhl



mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tiadanya kewenangan yang melekat pada diri seseorang untuk melakukan suatu perbuatan menurut Undang-Undang atau tidak termasuk lingkup tugas dan wewenang seseorang atau karena tidak mendapat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan Undang-Undang, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” (*widderrecht telijkheid*) menurut undang-undang maupun doktrin hukum pidana adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya, maupun dalam arti materil yakni bertentangan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dapat dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang saling bersesuaian didapati fakta-fakta bahwa berawal dari informasi masyarakat yang menyebutkan di Daerah Bencha Seribu Kepenghuluan Ujung Tanjung sering terjadi transaksi narkotika jenis sabu. Lalu pada hari Minggu tanggal 26 Juni 2022 sekitar pukul 21.00 WIB Saksi Nerto Mariel Panjaitan bersama Saksi Romy Panjaitan dan rekannya Simon A.S. Siagian Alias Simon (masing-masing merupakan anggota kepolisian Polres Rokan Hilir) pergi ke tempat yang dimaksud dan melihat Terdakwa dengan gerak gerik yang mencurigakan. Selanjutnya Terdakwa langsung diamankan dan dilakukan pengeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan diduga narkoba jenis shabu dibawah kaki Terdakwa yang sempat Terdakwa buang ketika hendak ditangkap dan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Rhl



uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari dalam kantong celana Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 231/10278.00 2022 tertanggal 28 Juni 2022 dari Kantor PT Pegadaian Cabang Dumai yang ditandatangani oleh Ridha Firdaus, selaku Pemimpin Cabang, diketahui bahwa hasil penimbangan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang didalamnya berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih 3,78 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 1163/NNF/ 2022 tanggal 30 Juni 2022 dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau, diketahui bahwa hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti 1 (satu) bungkus plastik pegadaian berisikan kristal berwarna putih dengan berat netto 3,78 gram disimpulkan positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut diperoleh Terdakwa dari Gondrong (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), narkotika jenis sabu tersebut merupakan pesanan dari Adi Karebet yang disampaikan melalui Anggi kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa saat penangkapan Terdakwa dari pengeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu dengan berat bersih 3,78 gram dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bersesuaian dengan keterangan Terdakwa diketahui narkotika jenis sabu tersebut diperoleh dari Gondrong (DPO) yang merupakan pesanan Adi Karebet yang disampaikan melalui Anggi kepada Terdakwa dan sebagaimana pengakuan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa melakukannya untuk mendapatkan keuntungan berupa paket sabu secara gratis, oleh karena itu memperhatikan rangkaian perbuatan Terdakwa diatas maka dapat disimpulkan terdapat peranan Terdakwa sebagai perantara dalam peredaran gelap narkotika dalam transaksi antara Gondrong (DPO) dengan Adi Karebet, dengan demikian

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Rhl



perbuatan materiil yang paling tepat dikenakan terhadap Terdakwa adalah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bukan termasuk orang-orang yang bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan terkait narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa tidak mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka oleh karena itu perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak/tidak berwenang dan hal tersebut adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai perbuatan yang dianggap terbukti dalam perkara aquo, hal mana sebagai dasar alasannya telah Majelis Hakim uraikan dalam pertimbangan unsur-unsur dakwaan alternatif kesatu diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan oleh karena dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah ditentukan bahwa terhadap para pelaku kejahatan narkotika harus dijatuhi hukuman yang bersifat kumulatif baik berupa pidana penjara maupun denda, maka Terdakwa yang telah terbukti melakukan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Rhl



kejahatan melanggar ketentuan Undang-Undang dimaksud selain pidana penjara akan pula dijatuhi hukuman berupa denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan narkoba jenis shabu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Dedi als Dedi bin (alm) Misgianto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip bening yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan narkoba jenis shabu;

Dimusnahkan

- Uang tunai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin, tanggal 12 Desember 2022, oleh kami, Fatchu Rochman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hendrik Nainggolan, S.H. dan Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsyir Sihombing, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Abu Abdurrachman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 440/Pid.Sus/2022/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendrik Nainggolan, S.H.

Fatchu Rochman, S.H., M.H.

Nora, S.H.

Panitera,

Samsyir Sihombing, S.H.